BAB IV

ANALISIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI GRATIFIKASI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

Pada bab ini, merupakan analisis peneliti terhadap bab-bab sebelumnya. Penulis ingin menjelaskan bagaimana ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana gratifikasi dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Selanjutnya akan dibahas persamaan dan perbedaan ketentuan sanksi hukum dari hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terkait tindak pidana korupsi melalui gratifikasi.

A. Sanksi Tindak Pidan<mark>a Korupsi Mela</mark>lui Gratifikasi

1. Hukum Pidana Positif

Dari analisis terhadap Undang-undang tindak pidana korupsi bahwa tindak pidana korupsi merupakan kumpulan dari berbagai tindak pidana, yaitu tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, suap-menyuap, tindak pidana korupsi dalam penyalagunakan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi, juga dalam UU Tipikor diatur juga tentang percobaan Permufakatan Jahat dan Pembantuan Melakukan Tindak pidana Korupsi, dan tindak pidana lain yang berhubungan dengan hukum acara pemberantasan tindak pidana korupsi. Tetapi fokus pembahasan dan analisis pada bab ini adalah tentang tindak pidana korupsi yang memenuhi ungsur gratifikasi.

Menurut ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), baik pelaku pemberi maupun penerima gratifikasi diancam dengan hukuman pidana. Penjelasan ini terdapat pada pasal yaitu:

• Pasal 5 UU Tipikor

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a

atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 12 B⁹⁷

- 3. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelengara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - c. Yang nilainya Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
 - d. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
 - 4. Pidana bagi pegawai negara atau penyelengara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

⁹⁷Undang-undang No. 20 tahun 2001 pasal 12 B.

Yang dimaksud dengan "penyelenggara negara" disebutkan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang tindak pidana korupsi adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu:

- 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara
- 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
- 3. Menteri
- 4. Gubernur
- 5. Hakim
- 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan
- 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Pasal 12B ayat [1] UU Tipikor).Secara logis, tidak mungkin dikatakan adanya suatu penyuapan apabila tidak ada pemberi suap dan penerima suap.

Adapun apa yang dimaksud dengan gratifikasi dijelaskan dalam penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor, sebagai berikut: "Gratifikasi adalah

pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik."

Akan tetapi, menurut Pasal 12 c ayat (1) Undang-undang No, 31 tahum 1999 jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001, gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak akan dianggap sebagai suap apabila penerima gratifikasi melaporkan kepada KPK. Pelaporan tersebut paling lambat adalah 30 hari sejak tanggal diterimanya gratifikasi (Pasal 12 c ayat 2 UU Tipikor). Jadi, ancaman hukuman pidana tidak hanya dikenakan kepada pelaku penerima gratifikasi saja, tetapi juga kepada pemberinya.

2. Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam ada jenis tindak pidana atau jarimah dalam hukum Islam yang dari segi unsur-unsur dan definisinya, mendekati terminologi korupsi dimasa sekarang ini, beberapa jarimah tersebut adalah *ghulul* (penggelapan), *risywah* (penyuapan), *gasab* (mengambil paksa hak/harta orang lain), khianat, *sariqah* (pencurian).

⁹⁸ M. Nurul Irfan, Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Jinayah, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 53.

Tetapi dari jenis tindak pidan dalam hukum Islam diatas yang paling dekat atau sama dengan gratifikasi adalah jarimah *risywah* (penyuapan), yang mempunyai nama, sebutan, istilah dan model bervariasi. Ada modelnya berbentuk hadiah, bantuan, balas jasa, uang perantara, komisi dan lain-lainya. Akan tetapi semua itu pada hakikatnya sama yakni bermuara pada subtansinya *risywah* adalah perbuatan yang buruk dan pelakunya dilaknat oleh Allah dan Rasulnya.

Sanksi hukum bagi pelaku risywah yaitu *takzir*, karna tidak termasuk dalam ranah *kisas* dan *hudud*. Palam hal ini Abdullah Muhsin al-Tariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara jelas oleh syariat (Allah dan Rasul/Al Quran dan Hadis) yang mulia mengingat sanksi tindak pidana risywah masuk dalam kategori sanksi-sanksi *takzir* yang kompetensinya ada di tanggan hakim. 100

Untuk menentukan jenis sanksi tentu sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam yang sesuai dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat, sehingga berat dan ringanya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, sesuaikan dengan lingkungan dimana pelangaran itu terjadi, dikaitkan dengan motifasimotifasi –motifasi yang mendorong sebuah tindak pidana dilakukan. Intinya *risywah* masuk dalam kategori tindak pidana *takzir*.

_

 $^{^{99}\,\}mathrm{M}.$ Nurul Irfan ,
Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Jinayah, 122.
 $^{100}\,\mathrm{Ihid}$

Dalam beberapa hadis tentang *risywah*, memang disebutkan dengan pernyataan bahwa Allah melaknat penyuap dan penerima suap atau dengan pernyataan lain laknat Allah atas penyuap dan penerimanya, meskipun para pihak yang terlibat dalam jarimah risywah dinyatakan terlaknat atau terkutuk, yang *riswah* dikategorikan sebagai dosa besar. Namun oleh karena tidak ada ketentuan tegas tentang jenis dan tata menjatuhkan sanksi maka *risywah* dimaksukkan dalam kelompok tindak pidana takzir. Abdul Aziz Amir oleh karena dalam teks-teks dalil tentang tindak pidana *risywah* ini tidak disebutkan jenis sanksi yang telah di tentukan maka sanksi yang diberlakukan adalah hukuman *takzir*. ¹⁰¹

Jadi hukuman bagi pelaku gratifikasi dalam hukum pidana Islam adalah sanksi *takzir* yang bisa berupa hukuman mati (tidak pidana yang berulang-ulang), hukuman cambuk, penjara, pengasingan, perampasan barang/kekayaan, pemecatan dan sanksi moral berupa diumumkan kepada masyarakat luas. 102 Juga dalam hukum Islam mengenal ancaman sanksi akhirat.

B. Persamaan dan Perbedaan

1. Persamaan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya penulis telah menjelaskan landasan teori dari masing-masing sumber hukum baik hukum Islam yang

¹⁰¹ M. Nurul Irfan , Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Jinayah, 122-123.

-

¹⁰²M. Nurul Irfan dan Masrofah, Fikih Jinayah, 141-160.

bersumber pada Al Quran dan Hadis, juga pemikiran-pemikiran para ulama terkait tindak pidana korupsi melalui pemberian hadiah kepada pejabat negara. Juga dalam hukum pidana positif yang bersumber pada Undangundang yang khususnya yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dalam unsur gratifikasi kepada pejabat negara. Selanjutnya penulis akan menjelaskan persamaan ketentuan hukum dari keduanya.

a. Asas Legalitas

Persamaan pertama terletak pada asas legalitas.Dalam undang-undang, baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif sama-sama menerapkan unsur legalitas, yaitu asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada Undang-undang yang mengaturnya.

Dalam hukum pidana positif asas legalitas ini terdapat pada KUHP pasal 1 "Tidak suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas ketentuan pidana dalam Undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu". Pasal ini menjelaskan bahwa hukum pidana harus ditetapkan dalam Undang-undang yang sah, yang berarti bahwa larangan-larangan menurut adat tidak berlaku untuk menghukum orang, selanjutnya menuntut pula, bahwa ketentuan pidana dalam Undang-undang tidak dapat dikenakkan kepada perbuatan yang telah dilakukan sebelum ketentuan pidana dalam Undang-undang itu diadakan, yang berarti Undang-undang tidak berlaku surut

(mundur). "Nullum delictum sine praevia lege poenali" yang artinya peristiwa pidana tidak akan ada jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu. Dengan adanya ketentuan ini, dalam menghukum orang hakim terikat oleh Undang-undang sehingga terjaminlah hak kemerdekaan diri pribadi orang. 104

Sedangkan menurut Hukum Pidana Islam asas legalitas tercantum dalam surat al-Isra' ayat 15 yang artinya:

"Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri.dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul."

Dari penjelasan ayat diatas ini, bahwa Allah tidak akan meng'azab sebelum mengutus seorang rasul. Maka dapat disimpulkan baha dalam hukum islam menghendaki asas legalitas. 105

b. Objek Tindak Pidana

Dalam hukum pidana positif maupun dalam hukum pidana Islam memiliki kesamaan dari segi objek tindak pidana korupsi melalui gratifikasi, yaitu pejabat negara atau penyelengara negara.Dimana jika pejabat negara atau penyelengara negara menerima pemberian hadiah berupa apapun dari seseorang yang berhubungan dengan jabatanya. Dalam hukum pidana positif

¹⁰³ M. Nurul Irfan ,*Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam edisi ke dua*, 185.

¹⁰⁴ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, 27.

¹⁰⁵ A. Djaizuli, Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah), 47.

ini dijelaskan pada Undang-undang No. 20 tahun 2001 pasal 12 b yang menyatakan "Setiap gratifikasi kepada pegawai negara atau penyelengara negara dianggappemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatanya dan yang berlawanan dengan kewajibanya atau tugasnya". Dari hukum pidana Islam juga menjadikan pejabat negara atau penyelengara negara sebagai objek tindak pidana *risywah*, hal ini dapat ditafsirkan dari hadis Rasulullah:

"Dari Abu Hurairah yang berkata: Rasulullah SAW bersabda: Laknat Allah akan menimpa orang yang menyuap dan yang menerima suap dalam hukum. (HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi)."

Hadis diatas menjelaskan bahwa Laknat Allah akan menimpa orang yang menyuap dan yang menerima suap dalam hukum. Kita tahu bahwa dalam penyelesaian suatu perkara, seorang Hakimlah yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan perkara publik. Hadis diatas juga dijadikan rujukan bagi para ulama dalam menentukan hukum kepada hakim yang menerima suap. Jadi antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif memiliki kesamaan objek hukum yaitu pejabat negara atau penyelengara negara.

c. Ketentuan Hukum

.

¹⁰⁶ Doni Muhardiansyah, dkk, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, 4.

¹⁰⁷Fanany, Umar, B.A. Terjemahan Nailul Authar Himpunan hadist-hadist hukum jilid 6, 3189.

Terkait ketentuan hukum dari hukum pidana islam maupun hukum pidana positif memiliki kesamaan yaitu sama-sama mengangap tindak pidana gratifikasi atau *risywah* itu haram atau dilarang. Dalam hukum pidana positif ketentuan ini jelas dinyatakan pada Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 pasal 2 ayat 1 "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara" Akan dipidana penjara. Dari pemahaman pasal satu ini dapat disimpulkan bahwa tindak pidana gratifikasi juga dapat menyebabkan kerugian keuangan negara karena berhubungan dengan jabatannya dan tugasnya sebagai penyelegara negara. Dan ketentuan selanjutnya dibahas pada pasal 12 b ayat 1 dan 2 yaitu:

- (1) setiap gratifikasi kepada pegawai negara atau penyelengara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatanya dan yang berlawanan dengan kewajibanya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Yang nilainya Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih,
 pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap
 dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) pidana bagi pegawai negara atau penyelengara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sendikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)". Dalam hukum pidana Islam ada dalil Al Quran tentang penghianatan terhadap harta milik bersama yaitu surat Ali Imran ayat 161

"Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang.Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya."

Juga dalam hadis Rasulullah saw.

"Dari Abu Hurairah yang berkata : Rasulullah SAW bersabda : Laknat Allah akan menimpa orang yang menyuap dan yang menerima suap dalam hukum. (HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi)."110

Bahwa dari hadis ini Rasulluah mengharamkan perbuatan suap dan menerima suap.

Jadi dalam pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terkait ketentuan hukum terhadap perbuatan gratifikasi atau risywah itu

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qu'an, 1971), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹⁰⁸ Lihat Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001.

¹¹⁰Fanany, Umar, B.A. Terjemahan Nailul Authar Himpunan hadist-hadist hukum jilid 6, 3189.

haram atau tidak diperbolehkan. Karena merugikan negara dan perekonomian negara dan pelakunya akan mendapatkan sanksi atau hukuman atas perbuatan gratifikasi.

2. Perbedaan

a. Pembuktian

Beberapa kreteria gratifikasi yang tidak diperbolehkan maupun yang diperbolehkan dalam hukum pidana Islam atau hukum pidana positif juga memiliki kreteria yang sama tetapi perbedaanya terdapat pada pelaporan penerimaan gratifikasi, dalam hukum pidana Islam jika seorang pejabat public menerima gratifikasi, dilaporkan atau tidak maka akan dianggap sebagai risywah. Sedangkan dalam hukum pidana positif jika penerimaan gratifikasi dilaporkan maka ada dua kemungkinan yaitu bisa dikatagorikan sebagai gratifikasi yang dilarang atau sebagai gratifikasi yang diperbolehkan. Ketentuan ini ada pada pasal 12 c yaitu:

C. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 b ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jadi dapat diambil kesimpulan dari segi pembuktian dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif memiliki perbedaan.Dilaporkan atau tidak dalam hukum pidana Islam penerima atau pemberi gratifikasi tetap berstatus sebagai tersangka.Tetapi dalam hukum pidana positif hal ini jika

dilaporkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maka penerima gratifikasi tidak dapat menjadi tersangka.

b. Sanksi Hukum

Dari segi sanksi, oleh karena tidak ada ketentuan *nas* secara tegas mengenai penerimaan gratifikasi, maka jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku gratifikasi diserahkan kepada hakim atau penguasa setempat. Jenis hukuman semacam ini didalam hukum pidana islam disebut dengan hukuman *takzir* dimana besar kecil dampak yang ditimbulkan akibat penerimaan gratifikasi sepenuhnya diserahkan kepada keputusan hakim atau penguasa setempat. Di samping sanksi *takzir* diatas, ada juga sanksi moral, sosial dan ancaman akhirat.Dimana hukuman jenis ini tidak ditemukan dalam hukum pidana positif.

Dalam hukum pidana positif pemberian sanksi di rumuskan pada pasal 12 b Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 " (1) setiap gratifikasi kepada pegawai negara atau penyelengara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatanya dan yang berlawanan dengan kewajibanya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

c. Yang nilainya Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih,
 pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap
 dilakukan oleh penerima gratifikasi;

d. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) pidana bagi pegawai negara atau penyelengara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sendikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.000 (satu miliar rupiah)".¹¹¹

Jadi perbedaan dari segi sanksi hukum adalah dimana pada hukum pidana Islam memiliki ancaman hukuman yang diberikan oleh Allah SWT ketika sudah di akhirat nantinya, juga sanksi moral yaitu perbuatanya akan di kabarkan kepada masyarakat agar pelaku tidak mengulangi perbuatanya karna malu atas perbuatanya tersebut. Sedangkan dalam hukum pidana positif ketentuan hukumnya hanya berupa hukuman dunia, yaitu penjara dan denda bagi pelaku gratifikasi.

_

¹¹¹ Lihat Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001.